



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/28/V.2/PLSP & OR /2014**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL/ PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL DAN NON FORMAL
TK. TULUS ATEI
KECAMATAN PAJU EPAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;

b. Nahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut diatas dapat diberikan izin Penyelenggaraan pendidikan non formal dan pendidikan masyarakat;

c. bahwa penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 ,Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;

- Memperhatikan : 1. Permohonan dari Ketua Pengelola TK. TULUS ATEI No.002/PKK/Maipe/XI/2009, Tanggal 10 Oktober 2009 Perihal : Mohon Perpanjangan Ijin Operasional
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa No.140/30/MP/KPE/III/2014 Tanggal 5 Januari 2014.
3. Surat Rekomendasi dari UPTD Kec. Paju Epat No. 421/32/III/2014, Tanggal 17 Maret 2014
4. Surat Rekomendasi dari Camat Kec. Paju Epat Tanggal 10 Oktober 2009.
5. Surat Keputusan dari Ketua PKK Desa Maipe No. / SK/PKK/MP/X/2009 tanggal 10 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Ijin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
Nama Lembaga : TK. TULUS ATEI
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-kanak
Tahap : II
Ketua Pengelola : RUPINA,S.Pd
Alamat : Jl. Singa Ganti Kec. Paju Epat Kabupaten Barito Timur
- KEDUA** : Ijin Operasional/Penyelenggaraan TK. TULUS ATEI tersebut terhitung mulai tanggal, 9 Juni 2014 Sampai dengan 9 Juni 2016
- KETIGA** : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan nonformal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamang Layang
Pada Tanggal : 9 Juni 2014

